

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas didefinisikan yaitu “suatu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. Pemerintah tersebut mempunyai tujuan yang dilakukan untuk dapat mewujudkan terhadap suatu lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan dapat efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian harus dipersimpangan. Pengaturan yang dilakukan terhadap lalu lintas sendiri yaitu dapat diatur di dalam “Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.¹

Lalu lintas tidak bisa terlepas dari kecelakaan karena setiap harinya banyak orang beraktifitas dengan menggunakan kendaraan. Dalam hal ini orang yang menggunakan kendaraan bermacam-macam ada yang tertib dan yang tidak tertib. Seperti yang terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan. Kecelakaan terjadi karena kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan yang dikendarai oleh Malik (30) warga Desa Poreh, kabupaten Sampang, dimana saat melaju dari arah

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas - di akses pada 09 April 2021.

selatan ke utara terlalu ke kanan dan kurang dapat memperhatikan terhadap arus lalu lintas yang terdapat di depannya, kecelakaan tersebut tidak dapat untuk dihindari dengan dapat memperhatikan terhadap sepeda motor dari arah yang berlawanan yang mana dapat dikendarai oleh H. Harun (45) yang merupakan kepala desa Tanjung, Kabupaten Pamekasan yang berboncengan dengan Miftahus Suhur (25) yang sama-sama warga desa Tanjung. Dalam kecelakaan ini mengakibatkan korban pengendara sepeda motor yaitu H. Harun meninggal dunia serta mengalami kerugian materil.²

Di dalam “Pasal 310 ayat (2),(3), dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu seseorang tersebut yang dapat melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang dilakukan terdapat konsekuensi yang harus dijatuhi sanksi pidana, demikian pula ini dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas”. Akan tetapi dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan cara mediasi dan berakhir damai. Sebagai contoh kasus kecelakaan yang terjadi di Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan, dengan No. Perkara LP. 1537/107/V/2020/LL yang terjadi antara H. Harun yang mengendarai sepeda motor dan Malik yang mengendarai mini bus. Pada kecelakaan ini H. Harun meninggal dunia, akan tetapi perkaranya diselesaikan secara damai dengan mediasi antara keluarga korban dan Malik. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu “pada dasarnya perkara-perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, termasuk perkara pidana kecelakaan lalu lintas, jadi harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice*

² <https://www.karimatafm.com/berita-utama/2179-kades-tanjung-terlibat-kecelakaan-hingga-meninggal-dunia.html>. – di akses 09 April 2021.

system)”. Sistem peradilan pidana ini memiliki suatu bertujuan untuk dapat melindungi dan dapat meningkatkan suatu martabat manusia, baik yang dilakukan terhadap korban, pelaku dan juga terhadap masyarakat. Peradilan pidana ini harus dapat menjamin dan dapat merealisasikan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan terhadap segenap warga negara yang dapat terlibat di dalam proses perkara pidana. Melalui suatu proses peradilan pidana yang dapat diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan dilakukan oleh masyarakat.

Dalam suatu praktek seringkali perkara-perkara pidana dapat diselesaikan dengan melalui cara pengadilan pidana, atau yang dapat disebut dengan mediasi penal. Mediasi penal sendiri ini sering juga dapat disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang mana dalam istilah “belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut *Der Aubergerichtliche Tataus gleich* (ATA) dan dalam istilah Prancis disebut *de mediation penale* karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *victim offender mediation* (VOM), *Tater offer Ausggleich* (TOA), atau *offender victim Arrangement* (OVA)”. Mediasi penal merupakan “salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*”. ADR pada umumnya ini dapat digunakan terhadap suatu di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk dapat dilakukan terhadap suatu kasus-kasus yang terjadi pada suatu tindak pidana. Berdasarkan dengan perundang-undangan yang dapat berlaku di Indonesia saat ini yaitu (hukum positif) dimana pada prinsipnya

ini dilakukan terhadap kasus pidana tidak dapat diselesaikan yang mana dapat dilakukan di luar pengadilan, walaupun hal ini dilakukan dalam hal-hal tertentu, hal ini dapat dimungkinkan adanya suatu penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.³

Penanganan yang dilakukan terhadap masalah dugaan yang dilakukan dalam suatu tindak pidana dengan dapat menggunakan dalam suatu mediasi penal ini belum memiliki landasan secara yuridis yang mana berupa peraturan perundang-undangan namun hal ini fenomena ini yang dilakukan telah banyak pada proses penanganan suatu tindak pidana sehingga ini dilakukan terhadap isu yang kemudian ini muncul adalah “penanganan kasus pidana dapat dilakukan praktek perdamaian yang menghapuskan unsur pidana sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai kebijakan politik hukum yang perlu dalam pelaksanaan mediasi penal agar sejalan dengan kepastian hukum”. Politik hukum ini dapat berfungsi untuk dapat menjaga agar suatu mediasi penal tidak dapat menjauh dari suatu tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan dilakukan terhadap suatu kepastian hukum dengan membuat suatu kebijakan yang dapat memberikan pengaturan mengenai pengertian mediasi penal yang dilakukan secara yuridis.

Penentuan yang dilakukan terhadap suatu kebijakan terhadap asas-asas dalam mediasi penal, kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan penentuan kriteria tindak pidana yang mana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Pelaksanaan terhadap mediasi penal tersebut perlu diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana acuan dalam pelaksanaannya sehingga mediasi penal yang

³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, 2012, hlm. 1-2.

dilakukan benar-benar dilaksanakan dalam upaya pencapaian yang dilakukan dengan suatu keadilan restoratif melalui suatu perlindungan hukum terhadap suatu korban tindak pidana tanpa mengganggu proses hukum di dalam rangka penerapan sanksi pidana terhadap suatu pelaku kecuali di dalam tindak pidana tertentu yang mana ini tidak berkaitan dengan nyawa dan kehormatan seseorang. Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik meneliti terkait, **“MEDIASI PENAL DALAM PERKARA KECELALAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Tanjung Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan No.Perkara LP. 1537/107/V/2020/LL)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di uraian di atas dapat diambil rumusan masalahan sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari suatu rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menarik tujuan terhadap penelitian ini agar memberikan manfaat untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat diharapkan untuk memberikan wawasan yang secara luas baik secara konsep maupun teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang Ilmu Hukum Pidana yang mana hal ini dapat berkaitan dengan keberlakuan Mediasi Penal di dalam suatu perkara kecelakaan dalam lalu lintas yang mana dapat ditinjau dari suatu aspek keadilan, kemanfaatan dan juga dilakukan terhadap suatu kepastian hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini nantinya dapat diharapkan untuk memberikan suatu solusi dan mana nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap yang dilakukan oleh masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan hukum pidana terkait mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas ditinjau dari aspek suatu keadilan, kemanfaatan dan dilakukan oleh suatu kepastian hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan hasil yang mana dapat dilakukan secara maksimal, maka diuraikan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian saat ini

	Muhammad Arsy Nuril Fikri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017 M/1438 H.	Peran Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice	Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran mediasi pada tindak pidana ringan sebagai perwujudan restorative justice.	Penelitian skripsi ini bermanfaat dalam hal untuk mengetahui serta memahami “dilakukannya mediasi penal ditujukan sebagai salah satu perwujudan restorative justice bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Yang mana pelaksanaan mediasi
--	--	--	--	--

				dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama pada kasus-kasus tindak pidana ringan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak”.
2.	Surya Faizal Adi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)	Skripsi ini membahas tentang jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi penal serta bagaimana	Penelitian skripsi ini bermanfaat untuk mengetahui dan memahami tentang jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur

			praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi penal di Wilayah Surakarta.	mediasi dan bagaimana praktik penyelesaian perkara pidana dengan melalui jalur mediasi penal di Wilayah Surakarta.
3.	Tery Valeriana Ansela, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2015.	Penegakan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa (Studi Kasus di Polres Semarang NO. POL: BP/22/XII/2014/LANTAS)	Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penegkan hukum bagi pengendara di bawah umur dalam kasus kecelakaan yang	Penelitian skripsi ini bermanfaat untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan penegakan hukum bagi pengendara di bawah umur

			menimbulkan korban jiwa. Serta hambatan apa saja yang ditemui pihak polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi anak dibawah umur.	dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan mengetahui serta memahami hambatan apa saja yang ditemui pihak polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi anak di bawah umur.
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat menggunakan dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.⁴

1.7 Metode Pendekatan

penelitian yang dilakukan ini dapat menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

a. Pendekatan Konseptual

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sudut pandang yang dilakukan secara analisa yang dapat ditinjau dari aspek keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum dalam mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan melihat konsep-konsep keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam mediasi penal. Penelitian ini menelaah pandangan para ahli untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga dapat membangun argumentasi hukum yang tepat. Utamanya berkaitan dengan tinjauan aspek keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dalam mediasi penal pada kecelakaan lalu lintas. Pandangan atau doktrin dari para ahli akan dapat

⁴ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. *Dulisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

memperjelas dari suatu ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep, opini, teori, yang relevan dengan permasalahan.

b. Pendekatan perundang-undangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang mana dapat berhubungan dengan suatu mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini yang mana dapat bertujuan untuk dapat mengetahui terhadap suatu kelemahan dari suatu peraturan perundang-undangan yang mana dapat digunakan untuk dapat mengatur tentang suatu mediasi penal dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas.

1.8 Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dapat digunakan terhadap sumber-sumber bahan hukum adalah terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan terhadap bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi atau terhadap suatu riasalah dalam suatu pembuatan perundang-undnagan atau putusan-putusan hakim.⁵ Terhadap bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

- 1) “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”;
- 2) “Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016”;

⁵ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, prenada media Group, 2016, hlm. 23

- 3) “Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
- 4) “Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan terhadap suatu penjelasan yang dapat mengenai suatu bahan hukum primer. Bahan penelitian hukum yang sekunder yaitu dapat meliputi buku-buku literature hukum, jurnal-jurnal, maupun terhadap komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan.⁶ Selain itu juga dapat menggunakan semua gagasan hukum dalam asas, teori dan opini hukum pada artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan terhadap suatu petunjuk yang dilakukan maupun terhadap suatu penjelasan bahan hukum primer dan juga terhadap bahan hukum sekunder. Dalam hal penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa-bahasa untuk mencari istilah-istilah guna memperjelas hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.9 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁶ *Ibid* hal 24.

Terhadap suatu bahan hukum primer ini yang dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan perundang-undangan, catatan-catatan resmi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum sekunder

Terhadap suatu bahan hukum sekunder yang dapat dilakukan dengan melalui cara mengumpulkan buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum, Gagasan hukum didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Serta didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan terdahulu.

c. Bahan Hukum tersier

Pengumpulan terhadap bahan hukum tersier yang dapat dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik dengan cara manual maupun yang dilakukan secara *online* dengan melalui internet.

1.10 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, terhadap bahan-bahan hukum yang dilakukan tersebut kemudian dianalisa untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang dapat dilakukan di dalam penelitian hukum ini yaitu antara lain:⁷

- a. “Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti”;

⁷ *Ibid* hlm. 127.

- b. “Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mengumpulkan bahan-bahan non hukum”;
- c. “Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian”;
- d. “Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi”;
- e. “Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada dalam kesimpulan”.

1.11 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mencantumkan sub bab yang dilakukan tersebut dapat terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan secara teoritis maupun secara praktis, serta metode penelitian yang terdiri dari suatu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, serta analisa bahan hukum,.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat uraian teori, konsep, asas, norma, maupun doktrin yang relevan dengan isu yang sedang diteliti saat ini yaitu mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas ditinjau dari aspek suatu keadilan, kemanfaatan, dan terhadap kepastian hukum, baik yang dilakukan dengan suatu bersumber dari hukum, karya ilmiah, yang dilakukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maupun dari sumber lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dapat berisikan mengenai analisis terhadap rumusan permasalahan yang menentukan dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang telah diuraikan didalam Bab II ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau garis besar dari hasil analisa terhadap rumusan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.